



PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERANAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA

Misbachul Huda, Elys Faricha Ismawati, Ninis Hidayati

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: misbachul@unsuri.ac.id

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang peranan perempuan dalam membangun keluarga sehat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang perempuan dalam membangun keluarga sehat dan sejahtera, dan bagaimana peran perempuan dalam membangun keluarga sehat dan sejahtera, dan bagaimana peran perempuan dalam membangun keluarga sehat dan sejahtera. Penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data dengan library research dengan menggunakan teknik induktif, deduktif dan komperatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pandangan hukum Islam terhadap perempuan dalam membangun keluarga sehat dan sejahtera adalah boleh saja, karena manusia diciptakan oleh Allah swt. sama dan sederajat, tidak ada perbedaan antara keduanya, kecuali derajat takwa yang dimilikinya. Perempuan berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam peranannya dalam mengatur dan membangun rumah tangga agar tercipta keluarga yang sehat dan sejahtera, karena dimana perempuan itu adalah memang serat dengan urusan rumah tangga, karena satu kelebihanannya dibanding dengan kaum laki-laki, yaitu sifat keibuannya yang memang tidak dimiliki oleh laki-laki.

Key words: Peranan Perempuan, keluarga sejahtera, keluarga sehat

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum. Hal ini dapat kita temukan dalam penjelasan Undang- Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Oleh karena itu sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya harus berlandaskan hukum dan dipertanggung-jawabkan secara hukum¹.

¹ Analiansyah, "Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih : Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam Di Indonesia," *Aricis* (2016).



Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki salah satu ciri atau dikenal adanya suatu lembaga peradilan yang independen (bebas) dan tidak memihak keberadaan atau bentuknya. Suatu lembaga peradilan dalam negara hukum dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dan demi tegaknya hukum yang berlaku². Sehubungan dengan hal ini di dalam negara Republik Indonesia dikenal pun “Kekuasaan Kehakiman”, Kekuasaan kehakiman dilakukan dalam sebuah Mahkamah Agung. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah³ :

“Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”, Olehnya itu dengan kekuatan atau kekuasaan kehakiman yang independen ini mengandung makna bahwa kekuasaan yang bebas dari hakim jauh dari campur tangan pihak kekuasaan negara manapun dan bebas dari paksaan⁴.

Dengan kebebasan tersebut, maka seorang hakim dapat leluasa memberikan putusannya kepada para pencari keadilan. Hakim tidak boleh terpaku pada ketentuan Undang-Undang yang menerapkan begitu saja sesuai dengan bunyi pasalnya, akan tetapi hakim diwajibkan menggali, memahami hukum dan rasa keadilan yang benar-benar hidup dalam masyarakat, sehingga tujuan peradilan yang bebas dan tidak memihak dapat terwujud, dimana hakim memberikan putusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan⁵.

Dalam era globalisasi abad XXI sekarang ini, Hakim pada Pengadilan Agama Polewali Mamasa dapat diterima semua orang dalam arti kata berada pada rambu-rambu kebenaran sehingga setiap produk keputusan dihasilkan oleh Pengadilan Agama memberikan jaminan kepastian hukum dalam masyarakat Polewali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Diketahui bahwa tugas hakim adalah mengambil dan menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Ia tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Apabila putusan hakim hendak menjatuhkan keputusan maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, dan hakim akan merasa lebih legah apabila ia dapat memuaskan para pencari keadilan atas putusannya.³ Oleh karena itu, untuk dapat memberikan keputusan dan dapat diterima oleh semua pihak (pencari keadilan dan hakim) maka ia harus bisa meyakinkan dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat dan benar sehingga dapat terwujud

² I Wayan Rideng, “Metode Penelitian Hukum Normatif,” *Kertha Widya* (2013).

³ Dachran Busthami, “KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA,” *Masalah-Masalah Hukum* (2018).

⁴ Bintan R Saragih, “MASALAH KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (1977).

⁵ Erina Pane, “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman,” *Al-Adalah* (2017).



sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sesuai dengan ajaran dan petunjuk Al-Quran dan Hadis⁶.

Bahwa era reformasi yang semakin gencar sekarang ini, menuntut adanya transparansi dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, maka penulis merasa terpanggil memilih judul ini karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa setiap anggota masyarakat merasa memiliki hak dan kewajiban dalam menata kehidupan sehari-harinya baik di masa yang akan datang maupun di masa kini. Bahwa dalam setiap produk keputusan yang dilahirkan oleh pengadilan, ia berkewajiban penuh membuat sesuatu putusan yang disadari atas pertimbangan hukum⁷.

METODE

Analisis data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan melakukan uraian dan penafsiran pada suatu dokumen. Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisis informasi yang menitik beratkan pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan:

- a. Pendekatan Analisis (Analical Approach) yaitu mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.
- b. Pendekatan kasus yaitu mempelajari pendekatan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

PEMBAHASAN

A. Dalam Penetapan Penggugat dan Tergugat

Dipahami bahwa penggugat adalah penuntut dan ditujukan di mana tergugat bertempat tinggal. Sehubungan dengan hal ini, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, menyatakan bahwa:

“Apabila datang seorang pendakwa di muka hakim lalu mendakwah seseorang dan meminta didatangkan dari negeri lain yang ada di dalamnya hakim, ke negeri pendakwah, tidaklah diterima tuntutan itu. Kecuali apabila tempat tinggal tergugat tidak ada hakim, maka gugatan itu ditujukan di mana penggugat bertempat tinggal. Jika hakim telah menerima gugatan penggugat, maka hakim memanggil si tergugat dan penggugat untuk disidangkan. Dan

⁶ Yap Thiam Hien, “Beberapa Pikiran Mengenai Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2017).

⁷ Fahmiron Fahmiron, “INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI WUJUD INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS KEKUASAAN KEHAKIMAN,” *LITIGASI* (2016).



apabila si tergugat tidak hadir, boleh diwakili dan hakim berhak memutuskan perkaranya”¹

Sudikno Mertokusumo, juga menguraikan bahwa :

“Adalah orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum, ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu, ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.”²

Tuntutan hak penggugat yang diajukan dimana tergugat bertempat tinggal. Namun demikian bisa saja terjadi hal-hal, seperti :

- “1. Jikalau kedua belah pihak memilih tempat tinggal special dengan akte yang tertulis, maka penggugat jika ia mau, dapat mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya di mana tempat tinggal yang dipilih itu terletak. Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka yang berkuasa mengadili ialah pengadilan negeri di mana dari tempat kediaman tergugat.
2. Jika tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang diketahui atau kalau tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggalnya penggugat atau jika gugatannya mengenai barang yang tidak bergerak (misalnya tanah) maka gugatannya diajukan kepada ketua pengadilan dalam daerah hukumnya barang yang terletak.”³

Dengan uraian tersebut di atas, maka penulis melihat bahwa, ada dua kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Polmas dalam memeriksa perkara yang masuk yaitu kewenangan relatif dan kewenangan mutlak. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kewenangan relatif artinya kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah yang meliputi:
 - Dimana tergugat bertempat tinggal
 - Dimana tergugat berada (jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
 - Di mana salah satu tergugat bertempat tinggal (jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu wilayah hukum pengadilan agama).
 - Dimana tergugat utama bertempat tinggal (jika hubungan antara tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya).
 - Dimana penggugat (salah satu dari penggugat bertempat tinggal) dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana adanya, atau tergugat tidak dikenal.



- Di mana benda yang tidak bergerak berada.
 - Di mana dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta.
 - Apabila pihak tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan tentang wewenang mengadili atau jika diajukan tangkisan tetapi tangkisannya ditolak, atau apabila oleh tergugat tidak diajukan tangkisan, maka pengadilan agama tidak boleh mengatakan dirinya tidak berwenang”.⁴
2. Kewenangan mutlak, yakni kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum material). Antara lain ialah :
- Izin poligami (pasal 4 (5) UU No. 1/1974)
 - Izin kawin (pasal 6 (5) UU No. 1/1974)
 - Dispensasi kawin (pasal 7 (2) UU No. 1/1974)
 - Pencegahan kawin (pasal 17 (1) UU No. 1/1974)
 - Penolakan kawin (pasal 21 (3) UU No. 1/1974)
 - Pembatalan kawin (pasal 25 UU No. 1/1974) JPS pasal 3 Stb. 1939 No. 638, jis Stb. 1930 No. 328 dan pasal 4 PP No. 45/1957.
 - Kelalaian suami isteri terhadap kewajibannya (pasal 34 (4) UU No. 1/1974. Jis pasal 3 Stb. 1937 No. 116 dan 329 dan pasal 4 PP No. 45/1957.
 - Harta benda dalam perkawinan (pasal 35 s/d 37 UU No. 1/1974).
 - Penyaksian ikrar talaq (Pasal 39 UU No. 1/1974).
 - Gugatan perceraian (pasal 41 sub (a) UU No. 1/1974) Jis pasal 3 Stb. 116/610 dan No. 328/329, pasal 4 PP No. 45/1957.
 - Biaya penghidupan bekas istri (pasal 41 sub © UU No. 1/1974).
 - Biaya pemeliharaan anak
 - Keabsahan anak (pasal 44 (2) UU No. 1/1974).
 - Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (pasal 49 (1) UU No.12/1974).
 - Penunjukkan dan pencabutan kekuasaan wali (pasal 53 (2) UU No.1/1974).
 - Tuntutan ganti rugi terhadap wali (pasal 55 (2) UU No. 1/1974).
 - Asal mula anak (pasal 55 (2) UU No. 1/1974).
 - Penolakan perkawinan campuran oleh PPN (Pasal 60 (3) UU No.1/1974).
 - Keterangan khusus tentang ketentuan izin poligami (pasal 65 (2) UU No. 1/1974).
 - Perwakafatan hak milik (PP 28/1977). Jis. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1978.
 - Fatwa tentang hukum agama (pasal 25 UU No. 14/1970, Jis. STb.



1882 No. 152, pasal 71 dan surat edaran kementerian agama No. 8/II/22 tanggal 8-1-1952)

- Hibah (pasal 4 peraturan pemerintah No. 45/1957).
- Shadaqah (pasal 4 PP No. 45/1957). Dengan demikian seseorang yang diajukan di meja persidangan pengadilan di mana sebenarnya hakim tidak ada wewenang untuk memeriksanya, maka hakim berhak juga untuk menolaknya apakah itu sifatnya relatif atau mutlak dan pada uraian tersebut di atas jugas memberikan gambaran tentang keadaan di mana penggugat dan tergugat dapat mengajukan gugatan dan tangkisannya.

Dalam penetapan penggugat dan tergugat di pengadilan agama Kabupaten Polmas dapat dikatakan berpedoman pada firman Allah dan hadits Rasulullah, yaitu: firman Allah Swt. QS. (24) : 48).

وَأَذَاعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذْ فُرِئُوا مِنْهُمْ مَعْرُصُونَ.

Terjemahnya:

“Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk diputuskan hukum di antara mereka, tiba-tiba segolongan dari mereka memalingkan diri”.⁶

Rasulullah Muhammad Saw. bersabda:

لَوْ يَعْصِي الْأَسْبَابُ بِدَعْوَاهُمْ لَادْعَرْنَاسَ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمَدْعَى، وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه مسلم)

Artinya:

“Jikalau diberikan kepada manusia menurut gugatan-gugatan mereka, tentulah manusia mendakwakan darah-darah orang dan harta-harta mereka akan tetapi bayyina itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat.” (HR. Muslim).⁷

Jadi Islam sangat memperhatikan atau memberikan perhatian yang besar terhadap si tergugat atau penggugat untuk menuntut hak mereka (masalah yang disidangkan) agar di antara mereka (penggugat dan tergugat) tidak merasa dirugikan dan persidangan. Allah Swt. telah menjelaskan dengan jelas bahwa di antara mereka ada yang memalingkan diri dari putusan yang akan diambil oleh hakim. Hakim dalam menetapkan si tergugat dan penggugat, Islam sangat menuntut keadilan dan kejujuran kepada hakim untuk memutuskan secara adil kepada hakim untuk memutuskan secara adil masalah yang dihadapi oleh (penggugat dan tergugat)

Dalam penetapan penggugat dan tergugat di pengadilan ini, hakim



harus melihat si terugat. Si terugat wajib menjawab gugatan yang dihadapkan kepadanya lantaran menghilangkan persengketaan dan pertengkaran adalah suatu hal yang wajib. Hal ini tidak dapat diselesaikan tanpa ada jawaban dari terugat. Dan apabila gugatan telah dipandang hakim memenuhi prosedur yang benar barulah hakim menghadapkan pertanyaannya. Apakah ia membenarkan gugatan itu atau tidak. Dan andaikata gugatan yang dikemukakan itu belum dianggap sah oleh hakim, maka hakim belum dapat menghadapkan pertanyaan kepada pihak terugat. Apabila si terugat, dinyatakan harus menjawab, maka dia dapat membenarkan gugatan, dapat menolak dan dapat berdiam diri.

Jika terugat membenarkan penggugat, maka diperintahkanlah dia memenuhi tuntutan penggugat karena telah nyata benarnya. Maka hakim memerintahkan terugat memenuhi tuntutan, karena telah nyata kebenarannya. Dan jika si terugat menolak (membantah) maka di penggugat mempunyai atau membuktikan kebenaran gugatannya.

A. Dalam Pelaksanaan Sidang

Pelaksanaan sidang bagi Pengadilan Agama Polmas mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan dalam beberapa hal, misalnya:

1. Jika terugat atau termohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus verstek.
2. Jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil dengan patut ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya.
3. Sanggahan (eksepsi) relatif hanya boleh diajukan pada sidang pertama.

Kalau diajukan sesudah waktu itu, tidak akan diperhatikan lagi.

4. Gugatan balik hanya boleh diajukan pada sidang pertama.⁸

Selanjutnya, setelah pihak yang berperkara dipanggil untuk diproses, maka hakim melakukan usaha untuk:

1. Mendamaikan/mengajukan damai kedua belah pihak

Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dilakukan bukan hanya pada waktu sidang berlangsung, tetapi dapat dilakukan setiap saat. Apabila



tercapai perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian untuk memperkuat acara perdamaian tersebut. Pada 31, 32 dan 33 PP No. 9/1975 jo pasal 130 HIR (154 T.Bg) menegaskan tentang perdamaian dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 31 berbunyi:

“Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, selama perera belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

Pasal 32 berbunyi:

“Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”.

Pasal 33 berbunyi:

“Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”⁹

Pada pasal 130 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa:

- “1. Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
- 2 Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akte dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akte mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu keputusan biasa”.¹⁰

Dalam pelaksanaan sidang di pengadilan, perdamaian itu tidak boleh dipaksakan kepada salah satu pihak, demikian pula tidak boleh diulur-ulur waktu hanya untuk pencapaian bahkan jika perlu dikembalikan kepada keluarganya untuk mengadakan musyawarah untuk mencapai perdamaian.

وذوالقضاء بيت دوى الأدمام حسق يصطلحوا فان فصل القضاء

سورت الضغائن



Artinya:

“Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.¹¹

Jadi jelasnya bahwa perdamaian itu tidak boleh diulur-ulurkan waktunya, hanya ingin mencapai perdamaian. Di sinilah diharapkan, hakim memperhatikan dan sifat yang dimiliki sehingga perdamaian itu dapat berjalan dengan baik, sikap dan sifat itu hendaknya tidak memihak tegas, sopan dan jujur, merdeka, bebas dari pengaruh, berani mengambil keputusan, bertanggungjawab kepada Allah, bangsa dan negara.

2. Pemeriksaan Penggugat dan Tergugat

Setelah proses perdamaian oleh hakim tidak terjadi, maka hakim memeriksa penggugat tentang gugatannya, apabila persyaratannya dipenuhi, perkara dapat dilanjutkan, tetapi apabila bertentangan dengan kenyataan, perkaranya tidak perlu dilanjutkan. Setelah selesai diperiksa penggugat dilanjutkan kepada tergugat untuk menjawab gugatan. Dan boleh persidangan itu ditunda apabila diminta oleh yang berperkara saat itu, dan kemudian pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan memperhatikan hal-hal:

a. Biaya Perkara

- 1) Bagi Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- 2) Jika penggugat tidak hadir pada waktu yang ditentukan sesudah tiga kali dipanggil, maka perkaranya dianggap gugur dan tetap membayar perkara.

b. Pemanggilan pihak-pihak

- 1) Penggugat/tergugat harus dipanggil dalam pengadilan dan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan.
- 2) Jika yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya dapat melalui pengumuman.
- 3) dalam hal permohonan cerai talah, suami isteri dipanggil di muka sidang dan sedapat mungkin isteri supaya hadir untuk dapat didamaikan.
- 4) Apabila beberapa orang tergugat, satu atau lebih tidak datang pada sidang pertama, maka perkara diundurkan.¹²

Sehubungan dengan hal pelaksanaan sidang Muhammad Salam/ Madkur, menerangkan bahwa:



“ Pada hari ditentukan untuk persidangan, hadirilah pihak-pihak yang berperkara atau kuasa mereka karena tidak boleh mengadili perkara tanpa kehadiran pihak-pihak yang berperkara itu sendiri, dengan menampilkan bukti, adapun apabila pada pemeriksaan pertama telah diakui di hadapan qadhi. Kemudian pada persidangan berikutnya tidak hadir, maka sadhi akan memutuskan perkara itu atas dasar pengakuan yang pernah diberikan ini pendapat yang dikutip oleh Ibnu Abidin dari kitab Al-Bahr. Dan Imam Syafi’i (membolehkan mengadili perkara dengan tanpa kehadiran pihak-pihak yang berperkara dengan perintah yang disebutkan dalam kitab tiqhi.¹³

3. Tergugat Tidak Datang

Menurut kepala kantor Pengadilan Agama Kabupaten Polmas bahwa :

“Apabila tergugat sudah dipanggil dan tidak hadir dan panggilan itu telah berulang kali, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran tergugat, yang dalam hukum Islam dikenal al-qadha al-ghaib. Akan tetapi apabila hari pertama tidak datang lagi, maka boleh diputus secara verstek”. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa apabila tergugat lebih dari seorang, sedang dalam pelaksanaan sidang pertama tidak hadir salah seorang, maka sidang diundur. Hal ini berarti bahwa persidangan diundur dan dilanjutkan nantinya secara biasa saja, bukan verstek. Ini diatur dalam pasal 217 HIR (150 R.Bg).¹⁴

Menurut ketua Pengadilan Agama Kabupaten Polmas bahwa pelaksanaan eksekusi di pengadilan agama menurut ajaran atau hukum Islam melalui;

1. Persiapan

Pada dasarnya, persiapan yang perlu adalah :

a. Penerimaan gugatan untuk diinventarisasi oleh yang menangani masalah ini.

Setelah diketahui atau masuk gugatan permohonan, maka di mana wewenang pengadilan agama, wewenang relatif dan mutlak. Yang termasuk dalam wewenang relatif ialah pengadilan agama berhak memeriksa perkara tergugat bertempat tinggal sedangkan wewenang mutlak ialah pengadilan agama tidak berhak/memeriksa perkara apabila disangga oleh seorang berperkara.



Dalam Islam, menurut Muhammad salam Madkur membenarkan hal tersebut di atas, ia menyatakan:

“Dan yang diperhatikan ialah terjadinya peristiwa di wilayah yang telah ditentukan itu tanpa memandang domilisi pihak-pihak yang bersengketa dan itu adalah menurut ketentuan yang diberikan oleh penguasa atau wakilnya pada waktu mengangkat seorang qadhi atau siapa saja adalah tidak adil memaksa tergugat untuk pindah tempat.¹⁵”

Setelah diketahui masalah wewenang pengadilan agama ini, maka selanjutnya ialah penggugat yang tidak datang. Ini dapat diwakili sesuai yang diatur dalam pasal 118 HIR (142 R.Bg) 123 HIR (147 R.Bq) ayat 1 dan pasal 25 HIR (147 R.Bg) ayat 1 HIR. Dalam pandangan Hukum Islam hal semacam itu bisa saja dengan memperhatikan syarat- syarat yaitu adil, jujur dan dewasa.

- b. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara untuk disidangkan dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan.
- c. Pada hari sidang pertama, ada pihak yang tidak datang berarti bisa berlaku perlawanan dengan tenggang waktu 14 hari saja.
- d. Tangkisan tergugat pada sidang berikutnya berupa ketidak wenangnya hakim memeriksa perkara ini.
- e. Mengadakan perdamaian lebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan.
- f. Perwakilan oleh ahli warisnya apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
- g. Kemungkinan terjadi hal-hal dalam persidangan berupa tambahan uang persidangan karena memperkuat sesuatu yang tidak diinginkan dan juga bisa terjadi penggabungan gugatan, intervensi, berjaring dan rekonsensi.
- h. Pada hari sidang pertama, ada pihak yang tidak datang berarti bisa berlaku perlawanan dengan tenggang waktu 14 hari saja.
- i. Tangkisan tergugat pada sidang berikutnya berupa ketidak wenangnya hakim memeriksa perkara ini.
- j. Mengadakan perdamaian lebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan.
- k. Perwakilan oleh ahli warisnya apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
- l. Kemungkinan terjadi hal-hal dalam persidangan berupa tambahan uang persidangan karena memperkuat sesuatu yang tidak diinginkan dan juga bisa terjadi penggabungan gugatan, intervensi, berjaring dan rekonsensi.



2. Pemeriksaan

Setelah melewati tahap persiapan, maka dalam tahap pemeriksaan ini yang utama ialah membacakan surat kemudian dijawab oleh tergugat secara tertulis dengan menyerahkan jawaban kepada majelis hakim dan kepada penggugat. Setelah itu hakim mendengarkan replik dan jawaban balasan oleh penggugat setelah dipelajari jawaban atas tergugat pada persidangan sebelumnya.

Bagi hakim, untuk mengambil suatu keputusan, terlebih dahulu memeriksa proses perkara yang ada dan hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan berdasarkan keyakinannya.

3. Penambahan pembuktian

Penambahan pembuktian bertujuan untuk melengkapi keterangan dan dokumen yang telah masuk. Dengan selesainya penambahan pembuktian ini maka kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan terakhirnya, setelah mengajukan kesimpulan, maka hakim siap untuk mengundurkan sidang dalam waktu yang tidak lama untuk mendengarkan putusan majelis hakim.

Dalam tahap eksekusi (pemeriksaan mendalam) ini, penulis menuliskan uraian Muhammad Salam Madkur:

Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan menyelesaikan dengan penuh tuntutan keadilan maka wajib baginya mengetahui hakekat dakwaan/gugatan mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut. Adapun pengetahuan hakim tentang hakikat dakwaan gugatan itu adakalanya ia menyaksikan sendiri peristiwanya atau menerima keterangan dari pihak lain yang bersifat mutawatir dan jika tidak demikian, maka tidak dapat disebut sebagai pengetahuan Hakim tapi hanya dapat disebut sebagai persangkaan. Dan oleh karena harus berpegang dengan prinsip di atas masalah menyulitkan manusia, dan menyebabkan terlantarnya sebagian besar hak-hak mereka, maka pembawa syari'at menerima dasar persangkaan sesudah mengambil (langkah-langkah yang cermat, dan pengetahuan hakim itu dipandang cukup dengan cara menampilkan bukti-bukti, seperti pengakuan tertuduh/tergugat, saksi-saksi yang ada, meskipun masih memungkinkan disitanya pihak yang memberikan pengakuan dan saksi-saksi tersebut, tetapi yang lasim, bahwa manusia tidak berbuat dusta terhadap dirinya sendiri, demikian juga yang lasim bahwa saksi-saksi yang adil tidak akan berdusta, dan semua itu atas tuntutan situasi yang darurat. Adapun pengetahuan hakim tentang hukum Allah yaitu bahwa hakim tersebut harus memiliki pengetahuan tentang nash- nash yang qat'i atau hukum- hukum yang telah disepakati oleh ulama dan jika tidak ditemukan tentang hukumnya pada



nash-nash yang qat'i dan tidak terdapat pula hukum yang disepekat oleh ulama maka ditempuhlah jalan ijtihad, dan jalan ijtihad inipun didasarkan pada persangkaan yang kuat.

4. Implikasi Pengambilan Keputusan

Dipahami bahwa keputusan hakim di pengadilan merupakan penetapan hak bagi yang dimenangkan dan juga merupakan keputusan bagi yang kalah. Yang pokok bagi hakim adalah landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan yaitu nash-nash yang pasti, baik dari Al-Qur'an, hadits maupun dari hasil ijtihad, yang dari Al-Qur'an dan hadits tentu jelas jalan putusannya. Namun apabila tidak diketemukan dalilnya dari kedua sumber itu, maka diupayakanlah suatu hasil ijtihad. Implikasi pengambilan keputusan pengadilan agama di Kabupaten Polmas, penulis melihat bahwa mereka berlandaskan pada hadits Rasulullah Saw, yang berbunyi:

...إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم ثم أخطأ فله
أجر

Artinya:

“Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala dan apabila ia berijtihad kemudian salah maka baginya satu pahala.”¹⁶

Dalam Al-Qur'an juga ditegaskan pada surah Al-Maidah ayat 48 dan

...فاحكم بينهم بما أنزل الله: Terjemahnya...

...maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan...¹⁷

Selanjutnya Allah Swt. berfirman dalam QS. (5) : 49.

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك
عن بعض ما نزل الله إليك.

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah



kepadamu.¹⁸

Dalam proses membuat keputusan di Pengadilan Agama Polmas, penulis melihat adanya suatu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh hakim, yaitu menampakkan keadilannya dalam membuat keputusan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UU No. 14/1970.

Implikasi (pelaksanaan) sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Polmas, menurut ajaran dan petunjuk Islam tampak bahwa dalam memutuskan setiap perkara, hakim senantiasa berlaku adil, jujur, bertanggung jawab dan transparan. Sehingga penyelesaian perkara-perkara di Pengadilan Agama tersebut tidak merugikan kedua belah pihak, baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Hal ini, menandakan bahwa Islam memerintahkan kepada para penegak keadilan untuk berbuat adil, artinya mereka (penegak keadilan) dalam memutuskan perkara harus berlandaskan kepada aturan yang telah Allah turunkan melalui wahyunya.

SIMPULAN

Setelah penulis mengemukakan uraian -uraian secara terperinci tentang masalah-masalah yang sesuai dengan topik pembahasan, maka pada uraian terakhir ini penulis menarik kesimpulan, kemudian mengungkapkan saran - saran terhadap masalah yang telah dibahas. Adapun kesimpulan yang penulis maksudkan adalah:

Aplikasi proses pengambilan keputusan yang adil kepada para berperkara (pencari keadilan) di Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mamasa, yaitu tampak bahwa dalam pengambilan keputusan oleh hakim sangat memperhatikan kehati-hatian, seperti mengutamakan asas keadilan dengan berpedoman kepada hukum-hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dan juga berhati-hati dalam memeriksa, mengadili, mendamaikan serta dalam memutuskan setiap perkara.

Proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama ditinjau dari hukum Islam, yang pokok bagi lembaga ini ketransparanan di dalam menyelesaikan suatu perkara dan yang pokok bagi hakim adalah landasan dasar dalam pengabilan keputusan, yaitu berupa nash-nash yang pasti, baik dari Al-quran, hadits maupun dari hasil ijtihad hakim.



Dari Al-Qur'an tentu jelas jalan putusannya. Tetapi jika tidak diketemukan dalilnya dari kedua sumber itu, maka diupayakanlah suatu hasil ijtihad. Allah berfirman yang artinya: "maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan".

DAFTAR PUSTAKA

- Analiansyah. "Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih : Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam Di Indonesia." *Aricis* (2016).
- Busthami, Dachran. "KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA." *Masalah-Masalah Hukum* (2018).
- Fahmiron, Fahmiron. "INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS HAKIM DALAM



KRITIK NALAR ISLAM M. ARKOUN
(Suatu Tawaran Keilmuan Baru Dalam Kajian Islam)

Mohamad Farid
Universitas Sunan Giri Surabaya
Mohamad_faridzaini@yahoo.co.id

Abstrack; Naskah ini mengkaji tentang pemikiran M. Arkoun yang mana sederet karya yang bersangkutan dapat di lihat diantaranya adalah; (1) *The Unthought in Contemporary Islamic; (2) Thought*, 2002, London; (3) *The Aga Khan Award as a Process of Thinking*, 1998; (4) *L'immigration: défis et richesses*, LXXIIe session des Semaines sociales de France, Paris and Issy-les -Moulineaux, France, 1997; (5) *Spirituality in Architecture*, 1995; (6) *Rethinking Islam: common questions, uncommon answers*, Boulder, Col. 1994; (7) *Les cultures del Magreb*, 1994; (8) *L'Islam et les musulmans dans le monde*, 1993; (9) *La passione del conoscere* Preta, Lorena, 1993; (10) *Architectural Alternatives in Deteriorating Societies*, 1992; (11) *The Meaning of Cultural Conservation in Muslim Societies*, 1990; (12) *A Policy for Architectural Conservation*, 1990; (13) *Muslim Character: The Essential and the Changeable*, 1989; (14) *Current Islam Faces its Tradition*, 1989 (15) *L'islam, morale et politique*, 1986; (16) *Pour une critique de la raison islamique*, 1984; (17) *Islam, Urbanism, and Human Existence Today*, 1983; (18) *Building and Meaning in the Islamic World*, 1983 (19) *L'Islam, religion et société*, 1982; (20) *Lectures du Coran*, 1982; (21) *La Pensée arabe*, 1975; (22) *Essais sur la pensée islamique*, 1973; (23) *Les Musulmans. Consultation islamo-chrétienne entre Muhammad Arkoun [et al.] et Youakim Moubarac. Postface par M. Kamel Hussein et par Daniel Pézeril*, 1971; (24) *Contribution à l'étude de l'humanisme arabe au 4e/10e siècle*, 1969/1970.

Keyword: Nalar Islam. Arkoun

PENDAHULUAN

Interpretasi Islam seringkali menjadi berbincangan menarik terutama diforum-forum diskusi para akademisi. Di Indonesia sendiri juga antara kritik dan kritis nyaris tak ada batasnya sehingga diperlukan rujukan yang jelas. Islam nusantara misalnya adalah mengejawantahkan diri sebagai agama yang mengakar dan tidak menafikan budaya adat istiadat lokal sebagai bagian dari pencirian bangsa.

—... *in the history of Islamic da'wah in Indonesia known as moderate aswaja featuring Islamic features that are polite, peaceful, not pushy, not extreme right, no extreme left, by the scholars' or Kiai is very dominant coloring its role in the development of da'wah moderatisme system or learning through boarding school, as well as the development of the nature of religious rituals characterized by tasamwuf holiness that is not fatalistic let alone bedon matrial dried Aswaja teachings is very rooted and residing dihe along with the development of Islamic society of Indonesia a majmuk and multicultural. He seemed to be a form of moderate*



PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI WUJUD INDEPENDENSI DAN
AKUNTABILITAS KEKUASAAN KEHAKIMAN.” *LITIGASI* (2016).

Hien, Yap Thiam. “Beberapa Pikiran Mengenai Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2017).

Pane, Erina. “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman.” *Al’Adalah* (2017).

Rideng, I Wayan. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” *Kertha Widya* (2013).

Saragih, Bintan R. “MASALAH KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (1977).